

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR-PENGELOLAAN JDIH

2021

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 22/HK.03.2/9121/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2021

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, maka perlu dibuat Pembentukan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 22/HK.03.2/9121/2021 mengatur tentang :**

- Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah
- Menetapkan Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti yang tercantum dalam Diktum KESATU, meliputi :
  1. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah
  2. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah
  3. Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Menjadi Pedoman di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

**Catatan** :

- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan tanggal 16 Desember 2021
- Lampiran 6 Halaman